

SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN DINAS SOSIAL DALAM PENERTIBAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT

Muhammad Zidane
NPP.32.0132

Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email : muhammadzidane150902@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Backgrount (GAP): The rampant number of vagrants and beggars caused by migration into Payakumbuh City. **Objective:** This research This study aims to examine the strategies of Satpol PP and the Social Service in controlling vagrants and beggars in Payakumbuh City, West Sumatra. **Method:** This research to examine the strategies of Satpol PP and the Social Service in controlling vagrants and beggars, as well as obstacles and efforts to overcome them. Using a descriptive qualitative method with an inductive approach, data were collected through interviews, documentation, and observation. **.Results/Findings:** The results of the study show that Based on Doctoroff's synergy theory (1977), Satpol PP and the Payakumbuh Social Service have actively collaborated through routine raids and security at strategic locations. However, the control has not been fully effective due to the lack of post-control infrastructure, such as halfway houses, and the lack of special regulations. As a result, homeless people and beggars who are secured often return to their original activities. The current solution is limited to returning to their home areas or family reunification without further guidance. The lack of clear shelter facilities and regulations causes the control to have less long-term impact, so that the problem of homeless people and beggars tends to recur. **Conclusion:** Future efforts need to be focused on providing facilities such as shelters and ongoing coaching, as well as creating regulations that comprehensively regulate the handling of vagrants and beggars. With better synergy between Satpol PP and the Social Service, as well as infrastructure and regulatory support, it is hoped that this problem can be resolved more effectively in Payakumbuh City.

Keywords: Social Service, Vagrants, Control, Beggars, Satpol PP, Synergy

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masih maraknya gelandangan dan pengemis yang disebabkan oleh migrasi masuk di Kota Payakumbuh. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Payakumbuh Sumatera Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan dari Satpol PP dan Dinas Sosial serta gelandangan dan pengemis. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan teori sinergitas Doctoroff (1977), Satpol PP dan Dinas Sosial Payakumbuh telah bekerja sama secara aktif melalui razia rutin dan pengamanan di lokasi strategis. Namun, penertiban belum sepenuhnya efektif karena minimnya sarana prasarana pasca-penertiban, seperti rumah singgah, dan kurangnya regulasi khusus. Akibatnya, gelandangan dan pengemis yang diamankan sering kembali ke aktivitas semula. Solusi saat ini terbatas pada pemulangan ke daerah asal atau reunifikasi keluarga tanpa pembinaan lanjutan. Kurangnya sarana penampungan dan regulasi yang jelas menyebabkan penertiban kurang berdampak jangka panjang, sehingga masalah gelandangan dan pengemis cenderung berulang. **Kesimpulan:** Upaya ke depan perlu difokuskan pada penyediaan sarana seperti rumah singgah dan pembinaan berkelanjutan, serta pembuatan regulasi yang mengatur penanganan gelandangan dan pengemis secara komprehensif. Dengan sinergi yang lebih baik antara Satpol PP dan Dinas Sosial, serta dukungan infrastruktur dan regulasi, diharapkan permasalahan ini dapat teratasi secara lebih efektif di Kota Payakumbuh.

Kata Kunci : Dinas Sosial, Gelandangan, Penertiban, Pengemis, Satpol PP ,Sinergitas

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, mencerminkan tantangan kompleks dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Payakumbuh menunjukkan penurunan angka kemiskinan menjadi 5,44% pada 2023, peningkatan signifikan terjadi pada 2021 (6,16%), sejalan dengan kenaikan jumlah gepeng yang terjaring razia Satpol PP, dari 24 orang pada 2021 menjadi 26 orang pada 2023. Fenomena ini dipicu oleh urbanisasi cepat, ketimpangan ekonomi, kurangnya akses pendidikan dan pekerjaan, serta migrasi dari daerah tetangga seperti Kabupaten Limapuluh Kota, yang berkontribusi pada keberadaan gepeng di lokasi strategis seperti pasar, masjid, dan lampu merah. Keberadaan gepeng tidak hanya mengganggu ketertiban, keamanan, dan keindahan kota, tetapi juga mengindikasikan bahwa pembangunan kesejahteraan belum sepenuhnya inklusif dan merata, sebagaimana diungkapkan oleh Nazmi dan Ajidin (2024). Pemerintah Kota Payakumbuh berupaya menangani masalah ini melalui sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial, yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Satpol PP bertugas menegakkan perda melalui penertiban non-yustisial, seperti razia dan pemberian sanksi lisan, sementara Dinas Sosial menangani rehabilitasi sosial dan pemberdayaan pasca-penertiban, termasuk program bantuan sembako dan rencana

pelatihan. Namun, Kepala Dinas Sosial Irwan Suwandi melalui sumbarlivetv.com (17 November 2024) menyatakan adanya peningkatan jumlah pengemis, terutama dari luar kota, yang menunjukkan tantangan dalam penanganan efektif. Penelitian sebelumnya, seperti di Bandar Lampung dan Temanggung, menunjukkan bahwa sinergitas Satpol PP dan Dinas Sosial cukup baik, didukung oleh komunikasi efektif dan koordinasi antarinstansi, tetapi terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, kesadaran masyarakat, dan perbedaan pendekatan (Labolo, 2007). Di Payakumbuh, hambatan serupa muncul, termasuk ketiadaan rumah singgah untuk pelatihan pasca-penertiban dan kurangnya perda spesifik yang memberikan efek jera, sebagaimana diungkapkan oleh Doni Prayuda dan Irwan Suwandi pada 10 Januari 2025. Selain itu, koordinasi lintas daerah untuk menangani gepeng dari luar kota masih lemah, meskipun upaya reunifikasi keluarga telah dilakukan bersama Dinas Sosial Kabupaten Limapuluh Kota. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penertiban gepeng, mengidentifikasi faktor penghambat seperti keterbatasan infrastruktur dan regulasi, serta merumuskan upaya penyelesaian untuk meningkatkan efektivitas penanganan (Thamrin dkk., 2024). Secara teoritis, penelitian ini memperkaya ilmu pemerintahan terkait kolaborasi antarinstansi dalam isu sosial. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi Satpol PP untuk memperkuat penegakan perda, bagi Dinas Sosial untuk meningkatkan program rehabilitasi, dan bagi kedua instansi untuk membangun kerja sama yang lebih terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan guna mewujudkan Kota Payakumbuh yang tertib, aman, dan sejahtera.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Namun, masih terdapat beberapa masalah dalam penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Payakumbuh terlihat dari ketidakseimbangan antara tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang inklusif, sebagaimana diamanatkan UUD 1945, dengan realitas masih adanya gepeng yang mencerminkan kantong-kantong kemiskinan dan marginalisasi. Meskipun angka kemiskinan menurun menjadi 5,44% pada 2023 menurut BPS, lonjakan pada 2021 (6,16%) sejalan dengan peningkatan jumlah gepeng yang terjaring razia Satpol PP (26 orang pada 2023), menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan seperti PKH dan KIS belum sepenuhnya efektif menjangkau kelompok terpinggirkan. Urbanisasi cepat, ketimpangan ekonomi, dan migrasi dari Kabupaten Limapuluh Kota memperparah masalah, dengan banyak gepeng beroperasi di pasar, masjid, dan lampu merah, mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Perda Nomor 1 Tahun 2022 dan Nomor 2 Tahun 2023 mengatur penertiban dan rehabilitasi oleh Satpol PP dan Dinas Sosial, namun implementasinya terkendala ketiadaan regulasi spesifik yang memberikan efek jera, kurangnya fasilitas seperti rumah singgah untuk pemberdayaan pasca-penertiban, dan lemahnya koordinasi lintas daerah untuk menangani gepeng dari luar kota, sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Sosial Irwan Suwandi (sumbarlivetv.com, 17 November 2024). Penelitian di Bandar Lampung dan Temanggung menunjukkan sinergitas Satpol PP dan Dinas Sosial terkendala sumber daya, komunikasi, dan kesadaran masyarakat, yang juga relevan di Payakumbuh, di mana pendekatan penertiban masih dominan dibandingkan pemberdayaan jangka panjang. Kesenjangan ini menegaskan perlunya sinergi yang lebih terintegrasi, didukung regulasi tegas, infrastruktur memadai, dan koordinasi lintas wilayah untuk mewujudkan Kota Payakumbuh yang tertib dan sejahtera.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki objek kajian serupa diantaranya yang Pertama, Andi Arman Akbar (2020) dengan judul Analisis Pelaksanaan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda. Hasil penelitian Hasilnya menunjukkan bahwa Satpol PP telah melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam penataan, pembinaan, dan penertiban, namun terkendala oleh keterbatasan jumlah personel. Persamaan dengan penelitian saat ini terletak pada fokus terhadap peran Satpol PP dalam penanganan gelandangan

Kedua, Indriyani, (2022 Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Hasil penelitian mengevaluasi upaya Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis, menggunakan teori Suharsimi Arikunto (2006) dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menyoroti efektivitas penanganan dan sinergi dengan Satpol PP.

Ketiga, Mochamad Hasby Fadhlillah (2023). Efektivitas Penertiban Gelandang dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Dengan hasil menunjukkan penertiban kurang optimal karena keterbatasan personel, sarana prasarana, kualitas anggota, rendahnya partisipasi masyarakat, tingginya pengangguran, dan minimnya peran Dinas Sosial. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah fokus pada penertiban gepeng.

Keempat, Haryadi Nofanki dan Syamsir, (2022). Penertiban Pengemis dan Gelandang Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan Satpol PP telah bekerja sesuai kerangka hukum dengan kinerja optimal. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah fokus pada penertiban gepeng, sedangkan perbedaannya terletak pada teori dan lokasi . Penelitian saat ini lebih holistik dengan menganalisis sinergitas antarinstansi, faktor penghambat, dan solusi, serta mengkaji implementasi Perda terbaru di Payakumbuh, memberikan perspektif baru pada dinamika sosial kota menengah.

Kelima, M. Fahreza Akbar (2023). Sinergitas Satuan Polisi Tata Pamong Praja Dengan Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis Di Kota Bandar Lampung. Penelitian menunjukkan sinergitas berjalan baik, namun terkendala oleh beberapa faktor yang perlu diperbaiki. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah penggunaan teori sinergitas dan fokus pada kolaborasi antarinstansi, sedangkan perbedaannya adalah lokasi dan teori spesifik. Penelitian saat ini menawarkan analisis lebih komprehensif dengan mengintegrasikan mekanisme sinergitas, hambatan, dan solusi, serta mengkaji Perda terbaru di Payakumbuh, memberikan wawasan baru tentang penanganan gepeng di kota berkembang dengan karakteristik migrasi unik.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memberikan perspektif baru dalam kajian sinergitas antar lembaga pemerintah daerah dengan menganalisis secara spesifik kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam penertiban gelandangan dan pengemis. Kebaruan penelitian terletak pada fokus geografisnya di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, yang memiliki karakteristik unik sebagai kota

berkembang dengan pola migrasi penduduk dari Kabupaten Lima Puluh Kota. Penggunaan teori Sinergitas Doctoroff (1977) memberikan kerangka analisis yang belum banyak diterapkan dalam konteks penanganan masalah sosial perkotaan di daerah menengah seperti Payakumbuh. Selain itu, penelitian ini menawarkan dimensi analisis yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu dengan mengintegrasikan tiga aspek utama: mekanisme sinergitas antarlembaga, identifikasi faktor penghambat, dan perumusan upaya penyelesaian hambatan. Pendekatan ini lebih holistik dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung hanya berfokus pada satu aspek, seperti efektivitas penertiban atau kinerja lembaga secara terpisah. Penelitian ini juga menganalisis implementasi regulasi terbaru (Perda No. 1 Tahun 2022 dan Perda No. 2 Tahun 2023) yang belum dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga menawarkan wawasan baru tentang dampak kebijakan kontemporer terhadap upaya penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial dalam upaya penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dengan fokus pada mekanisme kolaborasi, komunikasi, dan implementasi kebijakan berbasis Perda No. 1 Tahun 2022 dan No. 2 Tahun 2023. Selain itu, penelitian ini berupaya mendeskripsikan faktor-faktor penghambat yang melemahkan sinergitas kedua instansi, seperti ketiadaan regulasi spesifik, keterbatasan sarana prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya koordinasi lintas daerah, yang berkontribusi pada ketidakefektifan penanganan gepeng (Ndraha, 2005). Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan upaya-upaya strategis guna mengatasi hambatan tersebut, termasuk penguatan regulasi, penyediaan fasilitas seperti rumah singgah, peningkatan sosialisasi, dan koordinasi lintas wilayah, sehingga tercipta solusi komprehensif yang mendukung ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di Kota Payakumbuh.

II. METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan pada definisi penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Auerbach dan Silverstein dalam (Sugiyono, 2017:3) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah studi yang menganalisis dan mengevaluasi teks dan temuan wawancara dengan tujuan mengungkap makna dari suatu fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah cara yang terbaik digunakan untuk mengetahui serta mempelajari tentang pengalaman seseorang yang dapat dilakukan oleh peneliti sendiri dapat dilakukan dengan cara wawancara untuk membicarakan pengalaman tersebut. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif karena data yang dikumpulkan melalui data yang berupa kata kata, gambar dan bukan angka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis bagaimana sinergitas dalam penertiban gelandangan dan pengemis melalui instansi pemerintah terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial KOTA Payakumbuh. Adapun analisis menggunakan teori dari Doctoroff (1977) dengan 4 Dimensi sinergitas diantaranya komunikasi yang efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas

3.1 Komunikasi yang Efektif

Bangun.W (2011) komunikasi adalah aktivitas yang mengikutsertakan dua pihak antara komunikator yang berusaha menyampaikan pesan dan komunikan yang memahami pesan yang disampaikan agar terjadi umpan balik. Dalam upaya menciptakan lingkungan Kota Payakumbuh yang aman dan tertib, penelitian ini menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial dengan para gelandangan dan pengemis. Fokus utamanya adalah pada arah komunikasi yang terjalin, dengan tujuan akhir mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. Keberhasilan komunikasi ini diukur melalui beberapa indikator yang menunjukkan tercapainya komunikasi yang efektif diantaranya:

a. Indikator Pesan Diterima

Menurut Bangun.W (2011) Pesan diterima adalah informasi, gagasan, atau pernyataan yang sampai kepada penerima (komunikan) dalam proses komunikasi. Pesan ini bukan hanya apa yang dimaksudkan oleh pengirim (komunikator), tetapi lebih pada apa yang benar-benar diterima dan dipahami oleh penerima. Dalam komunikasi, penerima bertugas untuk menerima, menguraikan, dan memahami pesan tersebut agar komunikasi berjalan efektif. Tujuan dari komunikasi adalah komunikan dan komunikator dapat memahami maksud antara satu dengan yang lain terkait penyampaian yang disampaikan. Oleh karena itu, komunikator harus bisa menyampaikan pesan dengan jelas dan komunikan bisa menangkap maksud dari penyampaian yang diutarakan oleh komunikator.

Dalam memberikan pemahaman kepada gelandangan dan pengemis Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kota Payakumbuh turun langsung ke lapangan memberikan pemahaman kepada gelandangan dan pengemis. Menurut hasil wawancara dengan Dony Prayuda selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 09.05 WIB mengatakan bahwa:

“Dalam memberi pemahaman kepada gelandangan dan pengemis di kota payakumbuh terkait dengan regulasi yang telah ditetapkan, pihak satpol pp memberikan sosialisasi kepada pihak dari kelurahan dan juga melalui sosial media Satpol PP Kota Payakumbuh yang mana isi dari sosialisasi berupa regulasi yang telah ditetapkan, pihak satpol pp memberikan sosialisasi kepada pihak dari kelurahan dan juga melalui sosial media Satpol PP Kota Payakumbuh yang mana isi dari sosialisasi berupa himbauan kepada masyarakat Kota Payakumbuh untuk ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban Kota Payakumbuh dengan cara tidak melakukan pekerjaan mengemis dan menggelandang di jalan, dan apabila terlihat ada di tempat umum diharapkan kepada masyarakat untuk segera melaporkan agar dapat di tindak lanjuti”

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memang benar adanya sebagaimana observasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti di lapangan, tetapi pemberian himbauan tersebut hanya dilaksanakan di beberapa tempat yang sering mendapat laporan dan pusat perkotaan seperti di kawasan pasar dan lampu merah, berikut upaya Satpol PP dalam menyadarkan gelandangan dan pengemis untuk tidak melakukan kegiatan, apabila terkendala dalam biaya hidup agar segera didaftarkan kepada dinas sosial agar segera mendapatkan bantuan sosial. Selain memberikan himbauan kepada gelandangan dan pengemis secara langsung di lapangan dan memberikan pelatihan, Satpol PP dan Dinas Sosial menyediakan media bagi masyarakat guna memberi himbauan terkait

Gelandangan dan pengemis dan juga menerima laporan pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran. Menurut hasil wawancara dengan Dony Prayuda selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 09.05 WIB mengatakan bahwa:

“Kalau berbicara tentang media, kami dari Satpol PP Kota Payakumbuh menyediakan media sosial pelayanan yang telah kami siapkan yang bisa diakses melalui Instagram, call center, youtube, dan juga website satpol pp yang dimana ketika kita mengakses website tersebut akan menampilkan layanan yang telah diatur dalam peraturan daerah yaitu perihal keamanan dan ketertiban umum dengan harapan masyarakat dapat peduli dan membuka diri terhadap bagaimana perkembangan layanan satpol pp ini”

Pada akun Instagram Satpol PP terdapat akun media sosial lain dan alamat dari Satpol pp guna mempermudah masyarakat melakukan aduan pelanggaran terkait gelandangan dan pengemis di tempat umum dan juga mempermudah masyarakat berita terkait perkembangan pelaksanaan program kerja terkini. Akun instagram satpol pp Kota Payakumbuh dapat diakses dalam waktu 24 jam guna mempermudah masyarakat untuk melihat informasi ataupun sosialisasi terkait dengan kinerja Satpol PP Kota Payakumbuh. Akun instagram Satpol PP Kota Payakumbuh menyediakan informasi terbaru terkait giat lapangan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh, Dony Prayuda, pada 10 Januari 2025, Satpol PP dan Dinas Sosial telah melakukan upaya penanganan gelandangan dan pengemis melalui sosialisasi langsung di lapangan, himbauan kepada kelurahan, dan pemanfaatan platform digital seperti Instagram, YouTube, call center, serta website resmi yang dapat diakses 24 jam. Meski website Satpol PP terbukti efektif dalam menyediakan informasi peraturan daerah dan masyarakat diajak berpartisipasi aktif dengan melaporkan keberadaan gelandangan dan pengemis, pemberian himbauan masih terbatas pada lokasi strategis seperti pasar dan lampu merah, sehingga implementasi program belum merata di seluruh titik rawan di Kota Payakumbuh.

b. Indikator Pesan di Setujui

Menurut Bangun.W (2011) Pesan disetujui adalah pesan yang telah diterima dan disetujui oleh penerima sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan maksud pengirimnya. Dalam konteks komunikasi efektif, pesan disetujui berarti penerima tidak hanya memahami pesan tersebut, tetapi juga menyetujuinya dan melakukan tindakan yang diinginkan oleh pengirim pesan. Informasi disampaikan oleh pengirim dapat diketahui oleh penerima, Jika pengirim menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami, maka kemungkinan besar penerima akan dapat memahami pesan yang disampaikan dengan lebih baik. Untuk menciptakan persepsi yang baik di kalangan gelandangan dan pengemis, pemerintah harus melakukan berbagai langkah, termasuk komunikasi yang baik dan transparan. Dengan hal ini dapat terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dan gelandangan dan pengemis untuk kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP perlu memperhatikan bahwa penampilan dan perilaku mereka dapat mempengaruhi. Oleh karena itu, Dinas Sosial dan Satpol PP memberikan edukasi dengan pendekatan humanis dan persuasif. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Jasrial, SPT pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 14.00 WIB mengatakan bahwa:

“Kriteria untuk menentukan gelandangan dan pengemis tidak terlalu susah, biasanya berada di lampu merah atau pun di pasar, dan ada beberapa kami mendapatkan laporan sekarang para pengemis sudah menyebar ke perumahan masyarakat, dan juga pendekatan dan sosialisasi sangat rutin dengan menyampaikan kalau merasa kurang mampu silahkan mendaftarkan diri ke dinas sosial lalu akan menerima sembako atau bantuan sosial yang telah disediakan oleh pemerintahan daerah”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah seorang pengemis di pengemis tersebut memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh, beliau menyatakan bahwasanya

“Pihak dari Satpol PP dan Dinas Sosial jarang sekali melakukan kegiatan edukasi, saya terakhir melihat mereka sebelum tahun baru itupun hanya melakukan pemantauan mereka beramai-ramai terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum terutama untuk menertibkan warga yang menjadi gelandangan dan pengemis bersama Satuan Polisi Pamong Praja”

Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada saat melaksanakan penelitian, peneliti mendapatkan bahwa pihak Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja memang sudah melaksanakan pendekatan dengan humanis dan persuasif dengan cara memberi edukasi tentang perda trantibum terutama berkaitan dengan gelandangan dan pengemis, tetapi kegiatan tersebut masih berfokus pada tempat yang sering mendapatkan laporan terkait pelanggaran yang banyak terdapat gelandangan dan pengemis seperti di daerah pasar, seputaran jalan lintas, dan juga di masjid-masjid besar. Kegiatan edukasi terkait perparkiran dapat dilihat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa upaya Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh dalam memberikan edukasi kepada gelandangan dan pengemis belum sepenuhnya efektif. Meskipun pihak berwenang menyatakan telah melaksanakan pendekatan humanis dan persuasif dengan memberikan edukasi tentang peraturan daerah dan ketersediaan bantuan sosial, terdapat kesenjangan persepsi di mana pengemis merasa jarang mendapatkan edukasi dari petugas. Dari observasi langsung ditemukan bahwa kegiatan edukasi memang dilakukan namun masih terbatas pada area-area tertentu seperti pasar, jalan lintas, dan masjid-masjid besar, belum merata di seluruh titik rawan keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Payakumbuh, sehingga pesan yang disampaikan belum dapat diterima dan disetujui dengan baik oleh seluruh sasaran komunikasi

c. Indikator Tidak Ada Hambatan Dalam Melanjutkan Pesan

Tidak adanya hambatan saat berkomunikasi penting untuk menjaga alur dan efektivitas komunikasi. Hal ini juga bisa merujuk pada tidak adanya hambatan psikologis, seperti prasangka, ketidakpercayaan atau ketidak yakinan antara gelandangan dan pengemis kepada Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Hal yang dapat menghambat penyampaian pesan terkait regulasi yang telah ditetapkan kepada gelandangan dan pengemis, Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah seorang gelandangan dan pengemis pada 13 Januari 2025 pukul 10:00 WIB beliau menyatakan bahwasanya:

“Penyebab saya mengemis yaitu untuk menafkahi keluarga saya yang ada di rumah pak , ini cara yang mudah dalam mendapatkan banyak uang dalam waktu dan singkat untuk makan saya dan makan anggota keluarga sehari hari nya pak, juga untuk biaya sekolah anak saya pak ”

Peneliti melakukan wawancara dengan Dony Prayuda selaku Kepala Satpol PP Kota Payakumbuh pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 09.05 WIB beliau menyatakan bahwa:

“Biasanya ada beberapa faktor yang sangat mungkin dan besar mempengaruhi gelandangan dan pengemis ada di jalan Kota payakumbuh yaitu paling banyak yaitu mempunyai masalah finansial dan gangguan mental, kemudian banyak juga gelandangan dan pengemis yang datang dari luar kota dengan maksud dan tujuan yang sama”

Peneliti melakukan wawancara dengan Irwan Suwandi selaku Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 09.05 WIB beliau menyatakan bahwa:

“Menurut pendataan kami gelandangan dan pengemis masih berkeliaran dan setelah di razia dan dikembalikan kepada keluarga mereka masih juga turun menjadi gelandangan dan pengemis ini dikarenakan faktor ekonomi dan juga faktor kesehatan mental mereka yang terganggu, dan bagi gelandangan dan pengemis di luar kota kami biasa berkoordinasi dengan pemerintah asal dan dikembalikan ke daerah mereka”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kota Payakumbuh masih menghadapi beberapa tantangan. Kota Payakumbuh dalam memberikan pemahaman kepada gelandangan dan pengemis untuk patuh terhadap regulasi yang telah ditetapkan dan agar terciptanya Kota Payakumbuh yang sejahtera yang tidak memiliki gelandangan dan pengemis. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa terdapat tantangan komunikasi antara pihak berwenang dan gelandangan/pengemis di Kota Payakumbuh. Hambatan utama berasal dari perbedaan perspektif dimana gelandangan dan pengemis mengemukakan alasan ekonomi (menafkahi keluarga dan biaya sekolah anak) sebagai motivasi utama mereka mengemis, yang mereka anggap sebagai cara cepat mendapatkan penghasilan. Sementara itu, pihak berwenang, baik Satpol PP maupun Dinas Sosial, mengidentifikasi masalah finansial, gangguan mental, dan migrasi dari luar kota sebagai faktor penyebab. Meskipun telah dilakukan upaya penertiban dan koordinasi dengan pemerintah daerah asal untuk gelandangan/pengemis dari luar kota, masalah ini masih berlanjut karena mereka kembali ke jalanan setelah dirazia dan dikembalikan kepada keluarga. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis untuk mewujudkan Kota Payakumbuh yang sejahtera.

3.2 Umpan Balik

Umpan balik juga dapat mencakup informasi yang diberikan kepada seseorang mengenai hasil dari suatu proses komunikasi, baik itu dalam konteks individu, tim, atau organisasi secara keseluruhan. Umpan balik memiliki peran penting dalam membantu individu atau organisasi untuk memahami sejauh mana tujuan dan pencapaian telah tercapai, serta memberikan informasi yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Dalam dimensi umpan balik ini peneliti berfokus terhadap respon yang diberikan juru parkir terhadap pesan atau tindakan yang diterimanya dari pihak Satpol PP dan Dinas Sosial. Adapun indikator untuk terlaksananya umpan balik ialah

a. Indikator Kejelasan Umpan Balik

Umpan balik merupakan tanggapan atau respons dari penerima pesan terhadap pesan yang dikirimkan oleh komunikator, baik secara verbal maupun nonverbal. Secara umum, umpan balik berfungsi sebagai informasi yang membantu mengetahui apakah pesan atau tindakan telah diterima dan dipahami dengan benar, serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian selanjutnya. Kejelasan dalam umpan balik disini berfokus pada kemampuan gelandangan dan pengemis serta masyarakat untuk memberikan respon atau tanggapan yang jelas, terperinci, dan relevan terhadap pesan yang diterima oleh Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Umpan balik yang jelas akan membantu memastikan bahwa pesan yang disampaikan telah dipahami dengan benar oleh gelandangan dan pengemis, juga memberikan informasi yang berguna kepada Satpol PP dan Dinas Sosial tentang bagaimana pesan tersebut diterima dan dipahami. Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu gelandangan dan pengemis di pasar Udin pada tanggal 13 Januari 2025 pada pukul 13.00 WIB beliau mengatakan bahwasanya

“Untuk informasi mengenai aturan yang melarang adanya gelandangan dan pengemis sendiri sudah saya ketahui, pak tetapi saya bekerja seperti ini semata mata hanya demi memberi makan keluarga saya yang ada di rumah pak, dan ini salah satu cara tercepat menghasilkan uang pak”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah seorang gelandangan dan pengemis lainnya di tepi jalan lintas, pada 13 Januari 2025 pada pukul 14:00 WIB. Gelandangan dan pengemis ini juga mempunyai alasan yang serupa dengan gelandangan dan pengemis sebelumnya beliau mengatakan bahwasanya:

“Saya pendatang di kota payakumbuh ini pak saya belum tahu apa apa terkait mengenai peraturan yang ada pak, saya tak punya apa apa pak, ini semuanya saya lakukan semata mata hanya untuk bertahan hidup dan untuk memenuhi kebutuhan untuk makan saya pak”

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu, alasan yang gelandangan dan pengemis ini melakukan pekerjaan meminta minta yaitu semata mata hanya untuk mencari makan dan untuk bertahan hidup karena tidak adanya penghasilan, juga adanya gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar kota yang memanfaatkan daerah Kota Payakumbuh sebagai tempat untuk mereka melakukan aksi nya

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa upaya penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Payakumbuh belum sepenuhnya

efektif, ditandai dengan masih adanya aktivitas meminta-minta yang dilakukan oleh mereka. Ditemukan bahwa motif utama para gelandangan dan pengemis tersebut adalah kebutuhan ekonomi mendesak untuk bertahan hidup dan menghidupi keluarga. Beberapa di antaranya merupakan pendatang yang belum mengetahui peraturan setempat, sementara yang lain sudah menyadari adanya larangan namun tetap melakukan aktivitas tersebut karena menganggapnya sebagai cara tercepat menghasilkan uang. Kondisi ini berdampak pada terganggunya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan (TRANSTIBUM LINMAS) di Kota Payakumbuh, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dari Satpol PP dan Dinas Sosial dalam mengatasi permasalahan tersebut.

b. Indikator Menawarkan Umpan Balik

Setiap kebijakan yang dibuat sebaiknya memiliki umpan balik kepada objek yang dituju untuk mematuhi kebijakan tersebut. Untuk menarik minat masyarakat yang kurang mampu agar di data oleh pihak Dinas Sosial agar tidak bertambah jumlah gelandangan dan pengemis .

Kepala Dinas Sosial Irwan Suwandi pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 09.05 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh menyatakan bahwasanya:

“Tentu saja ada, penanganan pasca penertiban diserahkan kepada Dinas Sosial , bagi gelandangan dan pengemis yang tidak berasal dari Kota Payakumbuh akan dikembalikan ke daerah asal masing masing. bagi yang berasal dari Kota Payakumbuh akan diberikan pelatihan, tapi di karenakan di kota payakumbuh belum adanya rumah singgah maka pelatihan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis tidak dapat secara maksimal , dan ini yang menyebabkan gelandangan dan pengemis kembali ke tempat tempat umum”

Pernyataan senada juga turut disampaikan oleh salah satu gelandangan dan pengemis di daerah pasar pada 13 Januari 2025 pada pukul 14:00 WIB yang menyatakan bahwa:

“Benar adanya penanganan dari pihak Dinas Sosial untuk kami gelandang dan pengemis tetapi setelah itu kami di lepas tanpa adanya pelatihan dan akhirnya kami kembali lagi meminta minta untuk melanjutkan hidup supaya dapat membeli makanan untuk mengisi perut”

Menawarkan umpan balik kepada gelandang dan pengemis berdasarkan temuan dari wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti di bidang yang relevan telah dilaksanakan dengan baik, maka dapat disimpulkan bahwa informasi yang diberikan oleh kedua informan diatas valid dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Irwan Suwandi dan salah satu gelandangan, serta observasi yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Payakumbuh masih belum optimal. Meskipun ada upaya penertiban dan pemulangan bagi yang bukan penduduk lokal, namun keterbatasan fasilitas berupa rumah singgah menyebabkan program pelatihan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Kondisi ini mengakibatkan gelandangan dan pengemis yang berasal dari Kota Payakumbuh kembali ke tempat-tempat umum untuk meminta-minta demi kelangsungan hidup mereka. Kesenjangan antara kebijakan yang dibuat dengan implementasi di lapangan menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan sistem penanganan, terutama

dalam hal penyediaan fasilitas pendukung dan program pelatihan berkelanjutan yang memberikan solusi jangka panjang.

c. Indikator spesifik

Spesifik dalam umpan balik disini berfokus pada bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja bersinergitas dengan Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam menjalankan program kerja yang spesifik agar mendapatkan umpan balik yang jelas oleh gelandangan dan pengemis. Hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana intensitas Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam menjalankan tugas menangani gelandangan dan pengemis.

Menurut irwan suwandi sebagai Kepala dinas Sosial Kota Payakumbuh pada tanggal 10 Januari 2025, beliau menyatakan bahwasanya:

“Dalam pemberian sosialisasi kami dari Dinas Sosial rutin 1 kali sebulan mengarahkan lurah untuk dapat menyampaikan kepada warganya terkait dengan Pemerlu Pelayanan Sosial (PPKS) yang mana sebagian termasuk kedalam perda trantibum seperti gelandangan dan pengemis, untuk penertiban yang direncanakan oleh Satpol pp biasa rutin kita laksanakan 2 kali sebulan tergantung anggaran yang disiapkan oleh pemerintahan daerah Kota Payakumbuh”

Donny Prayudha sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 09.05 WIB beliau menyatakan bahwasanya:

“Kami Satpol PP dengan Dinas Sosial melakukan penertiban bersama biasanya ada 2 kali dalam sebulan , tetapi dari pihak Satpol PP melaksanakan 2 kali dalam sehari patroli di daerah rawan akan pelanggaran TRANTIBUM LINMAS terutama nya di pasar dan juga di sekitaran lampu merah di jalan umum dalam rangka penertiban gelandang dan pengemis yang ada di Kota Payakumbuh”

peneliti juga melakukan wawancara dengan salah seorang warga di pasar Kota Payakumbuh pada tanggal 13 Januari 2025, beliau menyatakan bahwasanya:

“Saya sering pergi ke pasar untuk bekerja dan betul bahwa Satpol pp sangat memanusiakan warga yang melanggar aturan , dan juga dengan adanya patroli rutin dari Satpol PP menjadikan masyarakat Kota Payakumbuh menjadi aman dan nyaman dalam beraktivitas”

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial dan Kasatpol PP Kota Payakumbuh memang benar adanya sebagaimana observasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti dilapangan, tetapi pelaksanaan patroli dan Sosialisasi kepada masyarakat dan gelandangan masih berfokus di titik titik yang sering terdapat adanya ketidaknyamanan masyarakat seperti di lampu merah jalan raya, masjid,dan juga di pasar Kota Payakumbuh.

Menurut hasil wawancara dan observasi peneliti, Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Payakumbuh telah melakukan banyak hal, tetapi tidak spesifik tentang apa yang dilakukan belum merata di setiap tempat adanya Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh, serta masyarakat, dan didukung oleh observasi lapangan yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa terdapat sinergi antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota Payakumbuh melalui patroli rutin (2 kali sehari oleh

Satpol PP) dan operasi penertiban bersama (2 kali sebulan), serta sosialisasi bulanan yang dilakukan Dinas Sosial kepada para lurah terkait Pemerlu Pelayanan Sosial (PPKS). Meskipun upaya-upaya ini telah memberikan dampak positif terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagaimana diakui oleh warga, namun program-program tersebut masih terbatas pada area-area tertentu yang dianggap rawan seperti lampu merah, pasar, dan masjid, belum mencakup seluruh wilayah Kota Payakumbuh yang memiliki permasalahan gelandangan dan pengemis, sehingga penanganannya belum merata dan komprehensif.

3.3 Kepercayaan

Menurut (Stephen M.R. Covey:2006) dalam *The Speed of Trust* kepercayaan adalah "perekat" yang mempercepat segala aspek dalam organisasi. Kepercayaan melibatkan keyakinan dan harapan bahwa pihak lain akan bertindak dengan integritas, jujur, dan dapat diandalkan. Dalam hal ini berfokus terhadap Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Payakumbuh untuk membangun kepercayaan masyarakat terkait dengan tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga ketertiban dan ketentraman gelandangan dan pengemis

Dony Prayuda selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 09.05 WIB beliau menyatakan bahwasanya:

“Pertama upaya untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yaitu dalam pelaksanaan penertiban kita tidak boleh bersifat arogan dan selalu bersifat kekeluargaan dalam penyelesaian masalah, dan untuk kepercayaan kepada Dinas Sosial dari Satpol pp sendiri berusaha bekerja maksimal agar antar instansi saling percaya satu sama lainnya”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah seorang Pedagang, Hadi di Pasar raya Kecamatan Payakumbuh Barat pada tanggal 11 Januari 2025, beliau menyatakan bahwasanya

“Saya di pasar ini bekerja sebagai pedagang, yang saya lihat dan rasakan Satpol PP itu berpatroli rutin dan mungkin itu tugas mereka untuk menegakan Peraturan Daerah mengenai penjagaan ketertiban umum dan ketentraman sosial, dan dalam hal gelandangan dan pengemis saya rasa hal yang dilakukan Satpol PP sudah sngan memanusiakn manusia dan menegur mereka”

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan observasi yang dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwasanya upaya Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam berupaya membangun kepercayaan kepada masyarakat sudah baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya membangun kepercayaan masyarakat yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam penanganan gelandangan dan pengemis telah berjalan dengan baik. Satpol PP di bawah pimpinan Dony Prayuda menekankan pendekatan kekeluargaan dan menghindari tindakan arogan saat melakukan penertiban, serta berusaha memaksimalkan koordinasi dengan Dinas Sosial untuk menciptakan kepercayaan antar instansi. Hal ini dibuktikan dengan testimoni dari Hadi, seorang pedagang di Pasar Raya Kecamatan Payakumbuh Barat, yang menyatakan bahwa Satpol PP rutin berpatroli untuk menegakkan Peraturan Daerah terkait ketertiban umum dan ketentraman sosial, serta menangani gelandangan dan pengemis dengan cara yang manusiawi. Pendekatan yang humanis dan profesional ini telah berhasil menciptakan persepsi positif di masyarakat terhadap kinerja kedua instansi tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3.4 Kreativitas

Menurut (Guilford 1950) menyatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan orisinal melalui proses berpikir divergen, yaitu kemampuan menghubungkan berbagai ide atau konsep yang tampaknya tidak berhubungan. Kreativitas tidak hanya menghasilkan hal yang benar-benar baru, tetapi juga dapat berupa modifikasi atau kombinasi baru dari unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Kreativitas memainkan peran penting dalam membangun sinergi di antara individu atau kelompok. Dalam konteks ini, kreativitas dapat membantu menciptakan ide-ide baru, pendekatan yang inovatif, dan solusi yang unik untuk mendukung sinergi yang kuat. Dalam hal ini berfokus terhadap inovasi yang dilakukan Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan ketertiban dan ketentraman gelandangan dan pengemis.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Doni Prayuda pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 09.05 WIB di Kantor Satpol PP Kota Payakumbuh menyatakan bahwasanya:

“Satpol pp sendiri telah berencana membuat peraturan yang lebih mengerucut untuk gelandangan dan pengemis sendiri, tetapi hal ini masih menjadi pembahasan di antara Dinas Sosial dan Satpol PP, dalam hal penertiban nya saya berharap adanya rasa malu bagi para gelandangan dan pengemis yang masih melakukan kegiatan nya, yang mana kegiatan tersebut sangat mengganggu ketertiban umum di wilayah kota”

Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh Irwan Suwandi, SN, S.IP pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 14.00 WIB juga menambahkan pendapat, beliau mengatakan:

”Inovasi dari Dinas Sosial adalah dengan pemberian sembako kepada masyarakat yang kurang mampu dan juga dalam rangka untuk memaksimalkan penertiban agar menimbulkan efek jera Dinas sosial mengajukan pembuatan peraturan yang mengerucut untuk menindak gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Payakumbuh karena gelandangan dan pengemis banyak orang yang berasal dari luar kota, dan mengajukan pengusulan kepada pemerintahan daerah untuk membuat rumah singgah yang mana berguna untuk memaksimalkan potensi gelandangan dan pengemis “

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh memang benar adanya, sebagaimana wawancara peneliti dengan salah satu gelandangan dan pengemis resmi di pasar raya Udin pada tanggal 13 Januari pada pukul 13.00 WIB beliau mengatakan bahwasanya:

“Dari tetangga saya juga pernah mendengar saya terkait dengan saya bisa dapat bantuan sembako dari Dinas Sosial, tetapi sampai dengan sekarang saya tak pernah dapat sembako mungkin karena saya tidak mendaftar dan karena hal tersebut dan mungkin besok sebaik nya saya mendaftar kan diri mulai sekarang”

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan adanya upaya sinergi antara Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis, namun implementasinya masih belum optimal. Meskipun kedua instansi telah merencanakan peraturan yang lebih spesifik dan program bantuan sembako, terdapat kesenjangan dalam pelaksanaannya, sebagaimana terungkap dari pengakuan seorang pengemis yang belum menerima bantuan tersebut. Inovasi berupa pemberian sembako dan rencana pembangunan rumah singgah untuk memaksimalkan potensi gelandangan dan pengemis belum didukung dengan sistem pendataan dan distribusi yang efektif, sehingga tidak menjangkau seluruh sasaran. Lebih lanjut, pendekatan yang berfokus pada "menimbulkan efek jera" dan "rasa malu" menunjukkan paradigma yang masih berorientasi pada penertiban daripada pemberdayaan, sementara fakta bahwa mayoritas gelandangan dan pengemis

berasal dari luar kota mengindikasikan perlunya koordinasi lintas wilayah yang belum ditangani secara komprehensif dalam rencana kedua instansi tersebut.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Kota Payakumbuh dari 6 hingga 25 Januari 2025 mengungkapkan bahwa sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial dalam penertiban gelandangan dan pengemis menunjukkan upaya komunikasi efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas, namun belum optimal karena berbagai hambatan. Berdasarkan teori sinergitas Doctoroff (1977), komunikasi efektif melalui sosialisasi langsung, media sosial, dan pendekatan humanis telah dilakukan, tetapi terbatas pada area strategis seperti pasar dan lampu merah, sehingga pesan tidak merata, sebagaimana dijelaskan Bangun.W (2011). Umpan balik dari gelandangan dan pengemis menunjukkan kesenjangan persepsi, dengan alasan ekonomi dan kurangnya informasi tentang peraturan sebagai pemicu utama aktivitas mengemis, diperparah oleh ketiadaan rumah singgah yang menyebabkan mereka kembali ke jalanan pasca-penertiban. Kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP dan Dinas Sosial cukup baik, didukung pendekatan kekeluargaan yang humanis, sesuai dengan teori Stephen M.R. Covey (2006), namun lemahnya kepercayaan gelandangan terhadap program pemerintah menghambat kepatuhan. Kreativitas, menurut Guilford (1950), tercermin dari rencana Perda spesifik dan rumah singgah, namun implementasinya terhambat oleh keterbatasan fasilitas dan koordinasi legislatif. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak memberi sedekah langsung, minimnya inisiatif gelandangan mendaftar sebagai PPKS, ketiadaan rumah singgah, dan kurangnya Perda tegas, yang menyebabkan penertiban bersifat sementara tanpa efek jera. Upaya penyelesaian mencakup peningkatan SDM melalui sosialisasi merata dan pelatihan, pengajuan rumah singgah untuk pembinaan efektif, serta usulan regulasi tegas guna meningkatkan kepatuhan, menunjukkan perlunya pendekatan holistik yang mengintegrasikan penertiban dan pemberdayaan untuk mewujudkan Kota Payakumbuh yang tertib dan sejahtera.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dalam penelitian ini ditemukan temuan yang menarik bahwa beberapa hal yang menjadi kendala dalam sinergitas penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Payakumbuh diantaranya adalah Keterbatasan anggaran, Kurangnya akurasi informasi dan data, Keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana masih kurang dan Belum adanya peraturan khusus dari walikota terkait penertiban gelandangan dan pengemis. Oleh karena itu, diperlukannya Kerjasama dan peran pemerintah bersama masyarakat yang lebih intens lagi agar penertiban gelandangan dan pengemis ini dapat terlaksana dengan maksimal dan sesuai dengan prosedur yang diberlakukan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian di Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa sinergitas Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penertiban gelandangan dan pengemis telah mencakup komunikasi efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas, namun belum optimal karena hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, ketiadaan rumah singgah, dan minimnya regulasi tegas, sebagaimana dianalisis melalui teori Bangun.W (2011), Stephen M.R. Covey (2006), dan Guilford (1950). Faktor penghambat meliputi kurangnya partisipasi masyarakat dalam program PMKS, keterbatasan infrastruktur untuk pemberdayaan pasca-penertiban, dan kurangnya payung hukum spesifik untuk sanksi tegas. Upaya

penyelesaian mencakup peningkatan kualitas SDM melalui sosialisasi merata dan pelatihan, pengajuan pembangunan rumah singgah untuk mendukung rehabilitasi, serta penyusunan Perda yang lebih tegas untuk efek jera. Untuk memperkuat sinergitas, disarankan pembentukan tim koordinasi terpadu, pemetaan titik rawan, dan sistem pelaporan berbasis aplikasi guna memastikan penertiban merata, serta pembangunan rumah singgah multifungsi dan program pemberdayaan ekonomi melalui kemitraan dengan UMKM. Penguatan regulasi melalui Perda khusus, kampanye kesadaran masyarakat yang masif, dan insentif bagi komunitas yang berhasil mengelola gepeng akan menciptakan ekosistem holistik, mendukung ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan di Kota Payakumbuh.

Keterbatasan Penelitian. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum maksimal, hal itu dikarenakan kurangnya sarana pendukung yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini masih memerlukan peningkatan dan upaya lebih lanjut,

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti berharap kedepannya akan ada penelitian terbaru yang mengkaji permasalahan penertiban gelandangan dan pengemis, tidak hanya di Kota Payakumbuh saja namun juga di daerah yang lainnya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kepala Dinas Sosial yang telah membantu saya dalam pelaksanaan penelitian mengenai gelandangan dan pengemis dan telah berkenaan dimintai keterangannya untuk dideskripsikan. Sebagian pembahasan dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat sukses dirampungkan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, B. (2024, October 12). Anjal dan gepeng marak di Kota Payakumbuh. *Sumbang Livetv*. <https://sumbarlivetv.com/anjal-dan-gepeng-marak-dikota-payakumbuh/>
- Arni, M. (2005). *Komunikasi organisasi*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.
- Covey, S. R. (2001). *7 kebiasaan remaja yang sangat efektif* (The 7 habits of highly effective teens) (1st ed.). Jakarta, Indonesia: Binarupa Aksara.
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dinas Sosial Kota Payakumbuh. (2024, July 27). Pasca penertiban gepeng diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten 50 Kota. <https://dinassosial.payakumbuhkota.go.id/2024/07/27/pasca-penertiban-gepeng-diserahkan-ke-dinas-sosial-kabupaten-50-kota/>
- Doctoroff, M. (1977). *Synergistic management: Creating the climate for superior performance*. New York, NY: AMACOM Press.
- Emzir. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Ilham, R. (2023). *Praktik penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum*. Bandung, Indonesia: PT Pustaka Interes Media Amani.
- Imas Dwi, I. (2013). *Pengemis undercover: Rahasia seputar kehidupan pengemis*. Jakarta, Indonesia: Titik Media Publisher.
- Kalnopi, A. M., & Syaefullah, S. (2023). Penertiban pengemis, gelandangan, dan orang terlantar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. *E-Prints IPDN*. <http://eprints.ipdn.ac.id/>

- Labolo, M. (2007). *Memahami ilmu pemerintahan* (Rev. ed.). Jakarta, Indonesia: PT RajaGrafindo Persada.
- Madjid, U. (2024). Penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *E-Prints IPDN*. <http://eprints.ipdn.ac.id/>
- Mahfud Ahmad. (2010). Strategi kelangsungan hidup gelandangan dan pengemis (gepeng). *Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan*. [Preprint].
- Milleniar, V. O., Novianto, D. A., & Lukitasari, R. (2022). Fenomena implikasi hukum terhadap maraknya para lanjut usia menjadi pengemis di Surabaya. *Journal Name*, 2. [Details incomplete; please provide journal title and DOI if available].
- Moleong, L. J. (2017). *Penelitian kualitatif*. Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya.
- Najiyati, S., & Rahmat. (2011). Sinergitas pemerintah dalam membangun kota terpadu mandiri. *Pusat Litbang Ketransmigrasian*, 28(2011), 124–133.
- Nazmi, F., & Ajidin, A. (2024). Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh. *Journal Name*. [Details incomplete; please provide journal title and DOI if available].
- Ndraha, T. (2005). *Kybernologi (Ilmu pemerintahan baru) II*. Jakarta, Indonesia: PT Rineka Cipta.
- Nurdin, I. (n.d.). *Etika pemerintahan: Norma, konsep, dan praktek bagi penyelenggara pemerintahan*. Yogyakarta, Indonesia: Lintang Rasi Aksara Books.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Jakarta, Indonesia: Kompas.
- Setiawan, W., & Rahman A. (2023). Penertiban pengemis anak jalanan dan gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan. *E-Prints IPDN*. <http://eprints.ipdn.ac.id/>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian manajemen: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi (mixed method), penelitian tindakan (action research), penelitian evaluasi* (3rd ed.). Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2022). *Ilmu pemerintahan*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.
- Labolo, M. (2007). *Memahami Ilmu Pemerintahan*.). PT RajaGrafindo Persada.
- Ndraha, T. (2005). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. PT. Rineka Cipta.
- Thamrin, H., Pribadi, M. A., Ridho, H., & Hanim, F. (2024). Comparison of the Handling of Homeless and Beggars in Medan and Jakarta Cities. *Journal of Ecohumanism*, 3(3), 1817–1831. Scopus. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3505>
- Waleleng, G. J., & Pratiknjo, M. (2023). Faktor-faktor terjadinya gelandangan dan pengemis di Kota Manado. *Agri-Sosioekonomi*, 19(1). <https://doi.org/10.35791/agrsosek.v19i1.46924>
- Weda Peran, F. (2022). Upaya pemerintah dalam mengatasi pencegahan pengemis dari perspektif undang-undang kesejahteraan sosial. *Bureaucracy Journal: Indonesian Journal of Law and Social-Political Governance*